

**TINJAUAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN
TINDAKAN ASUSILA (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI
BANGIL TAHUN 2021)**

SKRIPSI

Oleh
Hikmah Monarofah
NIM. C73218042



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hikmah Monarofah
Nim : C73218042
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Restitusi Pada Anak Korban Tindakan Asusila (Studi Putusan di Pengadilan Bangil)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Hikmah Monarofah

C73218042


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hikmah Monarofah
NIM : C73218042
Judul : Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Restitusi Pada Anak Korban Tindakan Asusila (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Bangil)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Juni 2023

Pembimbing

Dr. H. Nafi Mubarok, SH, M.HI
NIP. 197404102008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Hikmah Monarofah

NIM : C73218042

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Pada hari Rabu, 5 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk menyelesaikan program sarjana hukum dalam Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I




Dr. H. Nafi Mubarok, S.H., M.H., M.H.I
NIP. 19740414200801014

Pengaji II



Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I
NIP. 197504232003122001

Pengaji III



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., M.A
NIP. 197804182008011016

Pengaji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H
NIP. 202111005

Surabaya, 11 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hikmah Monarofah
NIM : C73218042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : c73218042@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Pemenuhan Hak Restitusi Pada Anak Korban Tindakan Asusila (Studi Putusan di

Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2021)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2023

Penulis

(Hikmah Monarofah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tindak pidana asusila yang terjadi dikalangan anak sangat marak terjadi di Indonesia. Anak sebagai korban tindakan asusila memiliki hak untuk menerima restitusi sesuai peraturan yang ada. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituang ke dalam dua rumusan masalah: tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dikaji dalam teknik analisis data menggunakan metode deskriptif induktif yaitu dengan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang dikaji dengan objek penelitian yang dalam hal ini berkenaan dengan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindakan asusila

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, korban tindak pidana asusila memiliki hak untuk memperoleh restitusi dari pelaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dengan mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang. *Kedua*, menurut hukum Islam anak sebagai korban berhak menerima ganti rugi dari pelaku berupa mahar mitsl.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan: *pertama*, mengajak orang tua untuk selalu mengawasi pergaulan anak yang masih dibawah umur agar tidak terjurumus ke dalam kegiatan yang negatif. *Kedua*, pihak pengadilan hendaknya mensosialisasikan mengenai PP tentang hak restitusi yang dapat diajukan oleh korban atau keluarga agar korban mendapatkan hak-haknya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINDAK PIDANA ASUSILA HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM SERTA HAK RESTITUSI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Tindak Pidana Asusila dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.....	19
1. Tindak pidana asusila dalam hukum pidana positif	19

2. Tindak pidana asusila dalam hukum pidana Islam.....	22
B. Hak restitusi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam	29
1. Hak restitusi dalam perspektif hukum positif.....	29
2. Hak restitusi dalam hukum Islam.....	33
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA	38
A. Profil Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1 B	38
B. Prosedur Pelaksanaan Hak Restitusi.....	42
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA	54
A. Analisis Tinjauan Hukum Positif Terhadap Hak Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Asusila	54
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Asusila	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Sumber Web Resmi Pengadilan Negeri Bangil Struktur Organisasi
Pengadilan Negeri Bangil 41



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah tugas akhir ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	,	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَـ	<i>fathah</i>	a
ـِـ	<i>kasrah</i>	I
ـُـ	<i>dammah</i>	u

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
 	<i>fathah</i> dan <i>yā</i>	<i>ay</i>	a dan y
 	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

3. Vokal Panjang

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ٰ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
-	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
—○	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas
ؑ			

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

3. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
 4. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korban merupakan pihak yang sangat menderita dan merasa dirugikan akibat terjadinya pelanggaran hukum, biasanya korban ini hanya dilibatkan untuk memberikan pernyataan atau kesaksian sebagai saksi korban. Hal ini mengakibatkan korban merasa tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tidak sesuai dengan keadilan korban.¹ Dalam perkembangan terhadap hukum pidana restitusi ini dipandang sebagai hukuman untuk menyamaratakan terhadap hilangnya hak-hak korban tindak pidana yang dapat diberikan berupa uang dan sebagainya. Keadilan restoratif memberikan ruang untuk korban agar dapat mencapai kesepakatan yang di inginkan kepada pelaku berupa ganti rugi tersebut.²

Jika dilihat selama ini korban tindak pidana hanya mendapatkan kepuasan batin terhadap pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tetapi tidak mendapatkan sesuatu hal yang langsung berdampak pada dirinya sendiri. Aturan pemidanaan di Indonesia ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹ Fauzy Marasabessy, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru* (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No 1 Januari-Maret 2015).

² Ahmad Sofian, *Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia*. Mei 30 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitudi-dalam-hukum-positif-indonesia/>

lebih banyak mengatur mengenai hukuman terhadap pelaku tindak pidana dan pemidanaan, tidak banyak mengatur mengenai hak-hak terhadap korban tindak pidana. Namun hal ini telah bergeser setelah adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan adanya UU ini maka hak-hak saksi dan korban mulai diperhatikan.

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.³

Tindak pidana asusila akhir-akhir ini sangat marak terjadi di berberapa daerah. Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan yang bukan hanya masalah hukum nasional suatu Negara melainkan termasuk masalah hukum semua negara di dunia yang merupakan masalah global.⁴ Korban tindak pidana asusila atau kekerasan seksual ini tidak hanya dari kalangan dewasa saja melainkan mereka yang tergolong dibawah umur (anak). Kondisi biologis anak yang lemah

³ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, (Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005).

⁴ Romlo Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995).

dan kurang tau mengenai hal ini yang menyebabkan anak dibawah umur mudah untuk dirayu oleh para pelaku tindak kejahatan asusila untuk melancarkan aksi nya kepada anak dan menjadikan mereka sebagai korban yang mudah untuk diincar dan dirayu.

Pemerintah sendiri dalam upaya untuk melindungi anak dari tindak pidana, termasuk tindak pidana asusila/kekerasan seksual telah mengeluarkan undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak agar anak ini bisa hidup tumbuh dan berkembang serta dapat beradaptasi secara baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaanm serta dapat melindungi diri dari kekejahanan, kekerasan, hal ini dilakukan agar tercipta nya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak, dan sejahtera. Tindak pidana mengenai anak tentunya harus diatur terpisah dan berbeda dengan tindak pidana biasa karena anak belum mengetahui secara detail mengenai aturan-aturan yang berlaku.

Aturan mengenai restitusi pada anak korban tindak pidana ini telah di atur dalam PP No 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.⁵ Dalam peraturan pemerintah ini menjelaskan bahwa anak korban tindak pidana ini berhak menerima yang nama nya restitusi atau ganti rugi yang diberi oleh pelaku kepada korban melalui beberapa proses. Korban membuat

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Standar Nasional.

permohonan meminta ganti rugi kepada korban lalu di berikan kepada pihak pengadilan sebelum dan sesudah proses sidang berjalan. Nantinya pihak pengadilan akan memproses permohonan permintaan restitusi atau ganti rugi.

Berbeda dengan hukum pidana islam yang lebih mengutamakan tegaknya hukum dan memperhatikan akibat yang timbul terhadap korban. Subjek hukum yang melakukan kejahatan akan dihukum, sedangkan korban dari kejahatan tersebut diperhatikan bahkan dianjurkan diberikan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Banyak korban yang terlantar setelah pelaku melakukan tindak kejahatan.

Dalam firman-Nya Allah SWT menerangkan tentang ganti rugi/diyat dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 92 yakni :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًّا ۝ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَبَيْهَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا ۝ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۝ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَيْتَانٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيلَامٌ شَهْرِينٌ
مُتَتَابِعِينٌ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) , dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah . Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari

pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S An-Nisa (4): 92).⁶

Dalam ayat diatas telah dijelaskan bahwasanya terdakwa diwajibkan membayar ganti rugi/diyat kepada korban atau keluarga. Secara tidak langsung ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa korban mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, bahkan kerluarga yang ditinggal mati pun berhak atas ganti rugi dari pelaku.

Mengenai hak restitusi ini khusus nya di wilayah Pengadilan Negeri Bangil ada beberapa kasus mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan semua kasus tersebut tidak ada yang mengajukan hak restitusi, padahal hak restitusi ini bisa didapatkan korban kepada pelaku karena terdapat di dalam undang-undang. Dengan adanya kasus tersebut hal ini patut dipertanyakan kepada pihak Pengadilan Negeri Bangil mengenai kasus tersebut.

Berdasarkan kasus terhadap tindakan asusila terhadap anak di bawah umur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Maka dengan melihat konteks tersebut munculah sebuah permasalahan yang ingin dijadikan objek penelitian yaitu dengan judul "Tinjauan Hukum positif Terhadap Hak Restitusi Anak Korban Tindakan Asusila (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bangil)". Dari hasil penemuan ini nantinya akan diperuntukan sebagai salah satu rujukan dari penelitian-penelitian yang akan datang.

⁶ Al-Qur'an dan terjemahan oleh DEPAG RI, (CV. TOHA PUTRA Semarang edisi baru tahun 1989).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dilihat dari penjabaran di latar belakang sebelumnya, terdapat identifikasi masalah yang bisa diambil yaitu:

1. Tinjauan hukum positif terhadap hak restitusi.
2. Anak sebagai korban tindak pidana asusila.
3. Kasus anak korban tindak pidana asusila di wilayah Pengadilan Negeri Bangil.
4. Hak restitusi yang diterima anak korban tindak pidana asusila.
5. Peraturan perundang-undangan terhadap hak restitusi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
6. Hukum Islam mengenai hak restitusi.
7. Tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Bangil.
8. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Bangil.

Pemaparan dari identifikasi masalah diatas, dapat diambil beberapa batasan masalah yang akan digunakan senagai penelitian. Adapun batasan masalah ini antara lain:

1. Tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila.

C. Rumusan Masalah

Ditinjau dari identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila yang ditangani Pengadilan Negeri Bangil?
2. Bagaimana hukum pidana islam terhadap hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Bangil?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan terhadap proses penelitian ini adalah

1. Menjelaskan dan menganalisa tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Bangil.
2. Menjelaskan dan menganalisa hukum pidana islam terhadap hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Bangil.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan penjabaran singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada atau yang hampir sama dengan masalah yang akan diteliti, namun hal ini memiliki perbedaan dari satu penelitian dengan

penelitian lain, dan penelitian ini bukan termasuk penelitian ulang atau duplikat sebab belum ada yang mengambil penelitian ini. Penelitian ini hampir sama dengan tema penulisan yaitu:

1. Penelitian dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yang ditulis oleh Fachri Arfan Dicka. Fokus penelitian nya ini adalah pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana dan faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.⁷ Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus pada hak korban dalam pemenuhan hak restitusi.
2. Penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual di Pengadilan Negeri Bantul” yang ditulis oleh Nurul Khikmah. Penelitian ini fokus pada hak anak sebagai korban kejahatan seksual yang telah dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Bantul.⁸ Perbedaan dengan penelitian ini adalah pemenuhan hak restitusi ditinjau dari hukum positif terhadap kasus tindak pidana asusila terhadap anak.
3. Penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Resitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh Maurizka Khairunnisa. Penelitian ini fokus pada pengaturan tentang restitusi dan upaya

⁷ Fachri Arfian Dicka, *Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

⁸ Nurul Khikmah, *Pemenagan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual di Pengadilan Negeri Bantul* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi.⁹ Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus pada hak restitusi ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

4. Penelitian yang berjudul “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual” yang ditulis oleh Septi Prihatmini. Penelitian ini fokus pada bentuk perlindungan anak dalam hal kerugian materil dan immateriil yang diderita anak dan pelaksanaan pengajuan dan pemberian hak restitusi bagi anak yang mengalami kekerasan seksual ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus pada tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana.

F. Definisi Operasional

Pada definisi operasional ini memiliki tujuan yakni untuk menjelaskan serta menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan kalimat pada pembahasan penelitian ini. Dengan adanya hal ini ada beberapa pengertian yang akan dipaparkan yakni :

⁹ Maurizka Khairunnisa, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020)

¹⁰ Septi Prihatmini, *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual* (Rechtldee, Vol. 14, No. 1, Juni 2019)

1. Pemenuhan

Pemenuhan adalah upaya untuk memenuhi suatu hak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya.

2. Hukum positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dana Negara Indonesia.¹¹

3. Restitusi

Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluargannya oleh pelaku atau pihak ketiga, pemberian restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹² Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restutio in integrum*) adalah seatu upaya bahwa korban kejahanan terjadi meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

¹¹ Amira Paripurna, *Hukum positif dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021).

¹² Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis* (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama).

4. Anak

Menurut bahasa anak adalah keturunan kedua hasil hubungan antara pria dan wanita, anak menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, menurut Pasal 330 KUHPerdata anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah. Anak wajib dilindungi oleh negara.¹³ Anak juga merupakan salah satu generasi muda dan juga salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus bangsa dan negara yang wajib untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

5. Tindakan Asusila

Asusila merupakan suatu tindakan melanggar norma hukum yang bertentangan dengan hukum atau dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Tindak pidana asusila diatur dalam KUHP dimana pelaku dapat dijatuhi hukuman yang berlaku.

Menurut rancangan KUHP suatu tindakan yang melanggar norma itu dapat disebut dengan tindak pidana asusila apabila memenuhi dua unsur yaitu unsur formal yaitu suatu perbuatan baik dilakukan atau tidak oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindakan terlarang dan diancam

¹³ M. Natsir Djamali, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2013).

pidana. Sedangkan menurut unsur materil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁴

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini sangat berperan penting dalam mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan terarah. Oleh karena itu metode penelitian yaitu ilmu mengenai penjelasan yang harus dilalui dalam proses penelitian.

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi karakteristik permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menggunakan bahan berupa data-data yang telah didapat dilapangan, wawancara narasumber dan juga dokumen yang ada. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud ini menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode yang ada.¹⁵

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji putusan-putusan Pengadilan Negeri Bangil tahun 2021 tentang anak korban tindak pidana asusila. Selain itu penelitian ini didukung dengan metode kepustakaan dan juga interview langsung dengan tokoh-tokoh narasumber terpercaya sehingga bisa didapatkan penjelasan

¹⁴ Hendrik Khoirul Muhid, *BEGINI HUKUMAN TINDAK PIDANA ASUSILA MENURUT KUHP*. 29 Agustus 2022. <https://nasional.tempo.co/amp/16278773/begini-hukuman-tindak-pidana-asusila-menurut-kuhp>.

¹⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak 2018).

yang alamiah serta sudah sesuai dengan kebutuhan pembahasan penelitian yang diperlukan.

2. Data yang dibutuhkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Putusan hakim mengenai kasus tindak pidana asusila terhadap anak.
- b. Konsep mengenai hukum positif.
- c. Konsep mengenai hak restitusi.

3. Sumber Data

Dalam hal ini penggunaan sumber data yang di perlukan tidak hanya merujuk pada sumber hukum atau perundang-undangan, namun digabungkan dengan data-data lainnya seperti wawancara dan dokumentasi lainnya. Sumber data yang digunakan dalam pencarian data-data yang diperlukan untuk proses penelitian skripsi ini, dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Sumber data primer, yakni sumber dari data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui *interview*. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari :
 - 1) Hakim yang menangani masalah pidana anak di Pegadilan Negeri Bangil.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang telah diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari beberapa sumber yang ada (peneliti sebagai tangan kedua), data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lainnya.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu cara yang digunakan sebagai bentuk pengumpulan data. Dari beberapa proses penelitian skripsi ini teknik pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Wawancara

Untuk memperoleh suatu data maka penelitian ini mengambil data yang akurat dan melakukan proses pemecahan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan seorang atau beberapa tokoh narasumber dari Pengadilan Negeri Bangil untuk memperoleh keterangan atau informasi yang ditujuk sehingga memperoleh informasi serta data yang diperlukan.¹⁷

- b. Dokumentasi dan Data

¹⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing 2015).

¹⁷ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Dokumentasi dan data ini digunakan untuk mendokumentasikan pengumpulan data yang terkait dengan kasus tindak pidana di wilayah Pengadilan Negeri Bangil, penelitian data ini diperoleh agar bisa membuat hasil penelitian yang faktual sehingga dapat dipelajari kemudian hari, lalu ditelaah dan dianalisis yang bersumber pada buku-buku, artikel, jurnal dan sebagainya.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengelohan data yang digunakan untuk proses penelitian skripsi ini menggunakan beberapa teknik. Teknik yang dipergunakan antara lain :

a. *Editing*

Editing adalah meneliti serta memeriksa data dengan cara sistematis, benar dan tepat tentang sumber daya yang telah dikumpulkan. Kemudian meneliti dan menelaah data yang sudah ada dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Pada proses penelitian ini melewati proses yang dinamakan proses editing mengenai hasil wawancara dengan narasumber dan hasil pencarian data melalui proses kepustakaan.

b. *Organizing*

Organizing ialah mengorganisasikan atau mensistematikan sumber data yang diperoleh. Dari teknik penelitian ini mengelompokan data-

data yang ada serta diberi penjelasan yang sudah direncanakan sebelumnya.

c. *Analyzing*

Analyzing adalah proses melakukan analisis data dari beberapa data dengan menggunakan pemaparan dari narasumber sehingga dapat diberi kesimpulan tertentu yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan juga dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit dan melakukan sintesis menyusun ke dalam pola-pola memilih mana yang peting dan yang akan dipelajari lalu membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

Dalam teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari penelitian di Pengadilan Negeri Bangil

¹⁸ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makkasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah pola pikir induktif, bahwasannya cara berpikir yang akan diambil dari sebuah pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat secara umum. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis tentang tinjauan pemenuhan hak restitusi pada anak korban tindakan asusila di Pengadilan Negeri Bangil tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan pada prinsip hukum positif dan hukum pidana Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dipergunakan pada penelitian ini bertujuan untuk memberi arah serta menjadi pemikiran yang sesuai, dan juga dapat mempermudah, memahami isi dari penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah :


Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, yang menguraikan deskripsi tentang tindak pidana asusila dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam serta hak restitusi dalam hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab III merupakan uraian dari hasil penelitian, meliputi tentang profil Pengadilan Negeri Bangil dan prosedur pelaksanaan hak restitusi pada anak.

Bab IV merupakan analisis yang menguraikan pembahasan dan analisa dari rumusan masalah yaitu tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila yang ditangani Pengadilan Negeri Bangil dan tinjauan hukum pidana islam terhadap hak restitusi bagi anak korban tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Bangil.

Bab V merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

BAB II

TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM SERTA HAK RESTITUSI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Asusila dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Tindak pidana asusila dalam hukum pidana positif

Istilah dari tindak pidana ini berasal dari hukum Belanda yaitu *starfbaarfeit*. Meskipun istilah ini berasal dari hukum Belanda namun istilah ini juga berlaku pada KUHP. Akan tetapi, tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *starfbaarfeit*.¹⁹

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu dan juga keadaan tertentu dimana hal tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).²⁰

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Untuk mengetahui suatu perbuatan ini masuk dalam perbuatan pidana maka umunya telah

¹⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, 2007).

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ctk Pertama, Rangkakn Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, 2012).

dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan tentang perbuatan yang dilarang maupun tidak dilarang beserta sanksi yang dikenakan sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ilmu hukum pidana dapat menjelaskan, menganalisa, dan menyusun secara sistematis terhadap norma hukum pidana dan sanksi pidana.²¹

Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan kondisi apa pun serta pelakunya siapa saja. Pelaku kejahatan seksual ini biasanya hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa namun ternyata tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi pelaku melaikan anak dibawah umur pun bisa menjadi pelaku tindak pidana asusila. Kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, kasus tindak pidana asusila sedang menjadi kasus terbanyak yang dilakukan baik dilakukan oleh anak jalanan maupun anak yang sedang menginjak pendidikan.²²

Delik asusila yang artinya tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk pelanggaran dan juga sanksinya telah diatur di dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan pidana yang telah diatur di dalam KUHP dengan sengaja telah dibentuk menjadi undang-undang dengan maksud

²¹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana : Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1993).

²² Alisya Fahrani, Widodo T. Novianto, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Anak*, (Volume. 5 No.2 Mei-Agustus 2016).

untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata ataupun dalam bentuk perbuatan yang menimbulkan rasa menyinggung karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata yang diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun yang ditinjau dari segi kebiadaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.²³

Dalam pasal 281 KUHP menjelaskan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana asusila dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Barang siapa

Barang siapa adalah pelaku atau subjek dari tindak pidana yang mana pelaku dapat berupa siapa saja. Dalam KUHP yang bisa disebut subjek ini hanyalah manusia saja.

2. Dengan sengaja

Sengaja dengan maksud dimana perbuatan yang dilakukan dan akibatnya merupakan tujuan pelaku yang dilakukan dengan keadaan sadar.

²³ Hendrik Fernandes A, *Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Sebagai Penyakit Masyarakat*, (Universitas Medan Area Medan, 2019).

3. Terbuka (di muka umum)

Terbuka atau secara terbuka adalah disuatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).²⁴

Salah satu contoh dari perilaku menyimpang ialah perbuatan asusila, sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa tindak pidana asusila masuk dalam kejahatan terhadap kesopanan diatur pada BAB XIV yang dimulai dari Pasal 281-303 KUHP. Tindak pidana melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sedangkan pelanggaran kesusilaan dirumuskan pada Pasal 532 sampai dengan Pasal 535.²⁵

2. Tindak pidana asusila dalam hukum pidana islam

Hukum islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia bisa hidup dengan penuh ketentraman dan kedamaian. Ketentuan-ketentuan hukum islam sangat bersifat global dan juga terperinci. Meyangkut tindakan asusila dalam hukum islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumnya secara terperinci,

²⁴ Renata Christha A, *Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan unsurnya*, 3 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48>

²⁵ Laden Marapaung, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

karena didalam al-Qur'an maupun ḥadis tidak terdapat istilak tindakan asusila. Dalam syariat islam, perbuatan yang belum memiliki ketentuan hukum menjadi ijtihad para ulama yang akan menghasilkan ketentuan hukum mengenai permasalahan yang dihadapi dengan berpedoman pada al-Qur'an dan juga ḥadis.

Dalam hukum islam, tindakan asusila ini termasuk dalam perbuatan zina, dengan arti lain yaitu persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Islam sendiri menganggap bahwa zina merupakan dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.²⁶

Menurut Dede Rosyada perbuatan zina ini diharamkan oleh syari'at islam karena dapat menghacurkan garis keturunan dan putusnya hak waris, dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah sehingga saat anak nya lahir sia-sia dari pemeliharaan, pengurusan dan juga pembinaan pendidikannya, zina merupakan salah satu bentuk dari pelaku binatan yang akan menghancurkan kemanusiaan, menimbulkan penyakit yang berbahaya dan juga menular.²⁷

Dalam Al-Quran, sanksi zina diterangkan di dalam Surat An-Nur ayat 2 yaitu:

الْزَانِيَةُ وَالرَّانِيُ فَاجْلِدُوْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ ۝ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهُدَ عَذَابُهُمَا طَالِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

²⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dalam Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1995).

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman (QS An-Nur (24): 2).²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa perbuatan zina itu hukumnya haram, ketetapan hukum ini tidak dipermasalahkan oleh ulama. Sudah dijelaskan bahwa perbuatan zina diharamkan karena termasuk ke dalam perbuatan yang buruk dan keji, begitu pula cara yang ditempuh perzinahan merupakan cara yang buruk. Syariat islam sangat serius mengenai masalah zina ini dan menempatkannya ke dalam masalah sosial. Para pelaku yang dinyatakan bersalah dinyatakan sebagai kepala kejahatan umum oleh publik.

Hal ini berbeda dengan sistem hukum yang ada di barat dimana zina hanya masuk ke dalam masalah pribadi, sikap yang di ambil oleh syariat islam ini sangat tegas dan keras perbuatan zina dibuktikan dengan hukuman yang sangat berat yaitu hukuman mati sebagai hukuman tertinggi dan hukuman dera 100 kali sebagai hukuman yang terendah. Ancaman hukuman tersebut baru bisa dilaksanakan jika memiliki bukti-bukti yang benar dan diyakini bahwa dalam hubungan tersebut tidak terdapat unsur-unsur kasmaran.²⁹

²⁸ Ibid.

²⁹ Dudi Badruzzaman, *Sanksi Hukum Bagi Fasilitatir Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Asy-Syari'ah Vol.19 No. 2, 2017) .

Hukum islam berlaku ketentuan, siapa yang melanggar suatu hukum maka harus dihukum sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Hukuman yang diberikan terhadap pelanggar dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: jarimah *hudūd*, diyat dan juga *qisās*. Hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' terhadap tindakan-tindakan pidana tertentu dinamakan jarimah *hudūd*, contohnya *hadd zina*, *hadd qadhab*, *hadd minuman keras*, *hadd mencuri* dan juga *hadd merampas*. Sedangkan hukuman-hukuman yang tidak ditentukan besarnya oleh syara' dinamakan *ta'zīr*.³⁰

Mengenai perbuatan yang berhubungan dengan zina, dalam perspektif hukum pidana islam masuk ke dalam jarimah *ta'zīr* yaitu jarimah yang tidak ada ketetapannya oleh syara akan tetapi diserahkan kepada ulil amri baik mengenai ketentuannya maupun pelaksanaannya.³¹

Jarimah *ta'zīr* adalah jarimah yang mana sanksi hukumnya tidak dijelaskan secara langsung sebagaimana jarimah yang lainnya, tetapi ketetapan dan juga kepastian hukumannya diserahkan kepada hakim atau yang berkuasa. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* harus mempertimbangkan beberapa aspek, dalam menentukan sanksinya yang yang perlu dipertimbangkan ialah kondisi pelaku baik kondisi fisik maupun kejiwaan

³⁰ Hasbi ash-Shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999).

³¹ A Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Orba Sakti, 1993).

serta motif tindakannya tersebut. Sehingga sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan.³²

Hukuman yang bisa diberlakukan pada pelaku tindakan asusila adalah dalam bentuk *ta'zīr*. Beberapa bentuk *ta'zīr* sebagai berikut:

a. Hukuman penjara (kurungan).

Terdapat dua macam hukuman penjara (kurungan) dalam hukuman syariat islam.

Pertama, hukuman penjara terbatas, batas rendah hukuman penjara atau kurungan adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi terjadi perbedaan pendapat di beberapa kalangan ulama. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa batas tertinggi satu tahun, karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Fuqaha lainnya menyerahkan batasan tersebut kepada penguasa negara.

Kedua, hukuman penjara tidak terbatas, ulama sepakat bahwa hukuman penjara tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai hukuman mati atau tobat dan baik untuk pribadinya.³³

b. Hukuman pengasingan.

Hukuman pengasingan dalam jarimah *ta'zīr* ini dijatuhkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Menurut

³² A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997).

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

ulama Syafi'iyyah masa pengasingan didalam hukum *ta'zīr* tidak lebih dari satu tahun, hal ini agar tidak melebihi masa pengasingan dalam hukuman ḥad. Sedangkan Imam Ahmad memberi pendapat bahwa masa pengasingan dalam *ta'zīr* boleh lebih satu tahun, karena pengasingan di sini adalah hukuman *ta'zīr* bukan hukuman ḥad.

c. Hukuman pengucilan.

Hukuman pengucilan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tiga orang yang ikut serta dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak berbicara.

d. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan.

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zīr* dengan syarat akan membawa sebuah hasil dan bukan hanya ancaman kosong, seperti ancaman akan dipenjara atau dijatuhi hukuman yang sangat berat. Teguran merupakan hukuman *ta'zīr*. Hukuman peringatan ditetapkan oleh syari'at islam dengan jalan memberi nasehat.

e. Hukuman denda.

Dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah “denda” bisa dijadikan hukuman pada setiap jarimah atau tidak. Bagi fuqaha yang tidak membolehkannya beralasan bahwa hukuman denda mula-mula ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW, kemudian dibatalkan. Selain itu juga, hukuman tersebut justru akan memberikan

peluang bagus penguasa yang tidak benar untuk mengambil harta terhukum.

Bagi para fuqaha yang membolehkan hukuman denda sebagai hukuman umum memiliki alasan bahwa hukuman itu memberikan ikatan tertentu, yaitu dengan menahan harta si pelaku terlebih dahulu, sedangkan si pelaku sendiri akan ditahan. Jika pelaku sudah menyadari perbuatannya maka hartanya dikembalikan dan jika tidak sadar maka harta tersebut digunakan untuk hal kebaikan.

f. Hukuman pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang sudah melakukan perbuatan tercela. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan kejahatan dilakukan melalui teriakan di pasar atau di tempat keramaian. Dengan tujuan agar khalayak ramai mengetahui perbuatan seseorang yang telah melakukan kesalahan. Pada masa saat ini upaya itu dapat dilakukan dengan siaran di media massa, baik media cetak ataupun elektronik. Pengumuan tersebut merupakan sebuah peringatan bagi masyarakat agar dapat berhati-hati terhadap orang yang disebutkan dalam pengumuman tersebut.³⁴

³⁴ Rusmadi Akbar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Asusila dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" I, Jurnal: Jom Fakultas Hukum, Vol. III, No. 1 Februari 2016.

B. Hak restitusi dalam hukum positif dan hukum pidana islam

1. Hak restitusi dalam perspektif hukum positif

Dalam kajian hukum positif mengenai korban adalah suatu studi ilmiah yang membahas mengenai korban lalu dikembangkan oleh para peminat hampir di seluruh dunia, bahkan telah dibentuk semacam perkumpulan/asosiasi masyarakat permerhati hukum positif seperti disebutkan diatas. Di Indonesia sendiri upaya untuk memperkenalkan serta mengembangkan hukum positif sudah dilakukan oleh beberapa ahli, baik melalui seminar maupun menerbitkan buku meskipun pembahasan viktimologi masih berada di dalam kajian ruang lingkup kriminologi.

Ruang lingkup hukum positif ini meliputi apa yang menjadi peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Ruang lingkup hukum positif adalah:

- a. Sikap tindak atau perikelakuan manusia.
- b. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pemberian, didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada sadar penghapusan kesalahan.

Pengembangan dan manfaat dari hukum positif ialah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, dimana hukum positif ini merumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbulan korban, yang merupakan syaru' masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Korban dan

yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.

Korban kejahatan pada awalnya tentu orang perseorangan atau individu. Pandangan itu merupakan suatu hal yang salah, karena untuk kejahatan biasanya terjadi dimasyarakat menang demikian. Misalnya pemunuhan, penganiaya, pencurian dan sebagainya.

Dalam masa perkembangannya, korban kejahatan bukan hanya orang perseorangan tetapi dapat meluas dan kompleks. Dalam hal ini bukan hanya banyaknya jumlah korban namun korporasi institusi pemerintah bangsa dan negara, macam-macam ruang lingkup korban antara lain korban perseorangan, korban institusi, korban lingkungan hidup dan korban masyarakat, bangsa dan negara.³⁵

Penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional menonjol merupakan salah satu bagian dari tugas kepolisian, dari hasil pengamatan diperoleh bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional menonjol di Indonesia masih belum optimal sepenuhnya, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang terkait dalam sistem hukum.

Bagi korban tindak pidana hukum positif ini sangat bermanfaat, manfaat hukum positif bagi korban adalah

³⁵ Bambang Waluyo, *Hukum positif : Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

- a. Dengan adanya hukum positif akan diperoleh mengenai etimologi kriminil yang lebih proponsonal hal ini sangat membantu dalam tindakan preventif dan represif.
- b. Membantu memperjelas peranan dan juga kedudukan korban dalam tindak pidana, hal ini sangat penting untuk mencegah penimbulan korban berikutnya.
- c. Hukum positif dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa setiap orang berhak dan wajib tau akan bahaya nya viktirisasi agar orang dapat lebih waspada.
- d. Memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti rugi pada korban.

Dalam praktik penegakan hukum titik kelemahan ialah terbaikannya hak-hak korban kejahatan dalam proses penanganan kasus pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan ini tidak mendapatkan peraturan yang memadai. Hal ini bisa dilihat di KUHP, minim sekali pasal-pasal yang membahas mengenai korban, pembahasan nya pun tidak terfokus kepada eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Tidak ada nya perhatian terhadap hak-hak korban bisa dilihat di dalapm pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyebutkan “yang pertama didengar keterangannya ialah korban yang menjadi saksi”. Dengan

demikian posisi korban ini hanyalah sebagai saksi dari suatu kasus pidana yang semata-mata hanya membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa.

Korban kejahanan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum mengikat kondisi korban sama sekali tidak diperdulikan.

Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia juga berlaku bagi korban tindak pidana.

Kedudukan dan peranan korban hanyalah sebagai saksi. Pada tingkatan ini korban hanya bersifat pasif. Korban diwajibkan menceritakan kembali kejadian tragis yang terjadi yang terjadi pada dirinya apabila diminta oleh pihak yang terlibat dalam peradilan. Apabila keterangan yang diberikan oleh korban dianggap sudah cukup, maka kasus tersebut telah selesai. Setelah selesai dalam hal proses peradilan dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa mulailah korban merasakan penderitaan atas peristiwa yang menimpa dirinya bahkan korban tidak berhak menentukan hukuman apa yang dijatuahkan kepada pelaku tindak pidana. Karena semua ini sudah menjadi tugas dan wewenang peradilan. Bahkan ketika sanksi telah dijatuahkan oleh pelaku, kewenangan untuk menemukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan, diputuskan tanpa perlu meminta pendapat korban. Dalam praktinya penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku belum

memberikan rasa keterwakilkan nya penderitaan korban. Dengan demikian, hal ini tidak bisa mengembalikan kebahagiaan dan kesejahteraan korban seperti sebelum tindak pidana itu terjadi.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan kepada korban untuk memberikan rasa nyaman, aman kepada masyarakat. Berdasarkan konstitusi, negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia setiap negaranya sebagaimana dijelaskan didalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan juga adil, sama kedudukannya didalam hukum sesuai dengan asas *equality before the law*. Hal ini terjadi didalam dasar hukum yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara terlebih terhadap korban tindak pidana yang harus diberikan perlindungan secara hukum, fisik maupun psikis.

2. Hak restitusi dalam hukum islam

Restitusi sama dengan diyat dalam hukum islam, diyat secara etimologi berasal dari kata *wadayan-diyatan* artinya mengalir, sedangkan menurut terminologi, diyat adalah harta yang wajib dibayarkan dan diberikan kepada

korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi yang disebabkan tindakan yang dilarang yang dilakukan pelaku kepada korban.³⁶

Diyat merupakan hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban apabila masih hidup atau diberikan kepada wali/keluarga apabila korban sudah meninggal, bukan kepada negara. Dengan arti lain diyat merupakan perbuatan seseorang terhadap jiwa dan anggota badan, baik perbuatan itu mengakibatkan kematian, luka atau tidak berfungsinya anggota badan korban yang dilakukan baik itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja.³⁷

Islam mensyariatkan kewajiban untuk membayar restitusi (diyat) untuk bisa menjaga jiwa dan harta dari tindak kejahatan, memulihkan kerugian dan juga menjadi teguran bagi orang yang melanggarnya. Al-Qur'an menjelaskan tentang restitusi (diyat) dalam surah An-Nisa ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًّا ۝ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ
إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا ۝ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۝ وَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِنْيَافِقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيمَانِ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۝ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri mu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka dari itu barang siapa yang mendapat suatu pemaafan daro saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti cara yang baik, dan gendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada tyang memberi maaf dengan cara yang baik. Yang

³⁶ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

demikian itu adalah suatu keringanan dari Allah dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. An-Nisa (4): 92).³⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban pelaku untuk membayar restitusi atau diyat yang harus diberikan kepada korban walaupun korban dan keluarga sudah memaafkan pelaku. Secara tidak langsung ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan secara kongkrit dari Allah SWT, bahkan keluarga yang ditinggal mati oleh korban berhak atas ganti rugi dari pelaku tindak pidana.

Pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para fuqaha pengikut mereka berpendapat bahwa pelaku diwajibkan membayar ganti rugi bagi korban tindak pidana. Menurut al-Nawawi banyaknya jumlah ganti rugi yang dibayarkan pada korban adalah sejumlah pengulangan tindak asusila yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu diwajibkan juga membayar ganti rugi atas hilangnya keperawanan bagi korban perempuan.

Dalam hal perempuan yang telah disetubuhi tanpa adanya ikatan berbentuk akad maka korban berhak lebih banyak mendapatkan ganti rugi yang lebih layak dari pelaku korban tindak pidana.

Apabila seorang laki-laki menyetubuhi wanita, jumhur fuqaha menyepakati bahwa laki-laki tersebut dijatuhi hukuman zina yaitu 100 kali cambukan maupun rajam dan untuk orang yang menjadi korban tindak

³⁸ Q.S An-Nisa (4) Ayat 92.

pidana ini yang dipaksa melakukan pelacuran atau menjadi korban penyetubuhan mereka berhak mendapatkan ganti rugi berdasarkan *ta'zīr*.³⁹

Jika seorang wanita disetubuhi dengan paksaan naka tidak ada hukuman *hād* sebagaimana dijelaskan bahwa terpaksa bukan berarti keinginannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Dalam dimensi hukum pidana islam, semua pihak berkaitan dengan perbuatan tindak pidana akan dilindungi haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana khususnya tindak pidana asusila dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku berupa pemberian ganti rugi atau disebut dengan *al-ta'wīd* dalam bentuk *al-sadaq* kepada korban.⁴⁰

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila selain diwajibkan membayar mahar juga mendapatkan sanksi *hād zina*, bahwa *hād zina* itu merupakan ketentuan Allah sedangkan mahar merupakan ketentuan manusia atau hak manusia. Dalam hal ini kedua nya boleh dikumpulkan menjadi satu hukuman.

Dalam Islam, restitusi dapat diambil dari Baitul Mal bila pelaku mendapatkan maaf dari korban dan keluarga, ternyata pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar diyat. Hal ini sesuai dengan tujuan

³⁹ Nairazi AZ, *Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayah Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa*, (Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam).

⁴⁰ Ibid.

berdirinya Baitul Mal yaitu untuk kepentingan Islam dan kesejahteraan umat Islam.

Terkait mekanisme perolehan ganti rugi dalam Islam tidak memerlukan yang namanya pengajuan permohonan ganti rugi kepada pelaku. Rasulullah langsung memutuskan mahar yang wajib dibayarkan pelaku kepada korban berupa mahar keada perempuan yang telah di setubuhi bersamaan dengan hukuman fisik.

Ganti rugi bagi korban tindak pidana asusila merupakan hak yang tidak boleh diabaikan sekalipun pelaku tidak mampu membayar ganti rugi tersebut. Perempuan yang berstatus budak saja berhak mendapatkan ganti rugi atas jarimah tindakan asusila yang dialaminya, maka perempuan merdeka yang mengalami hal tersebut sama lebih patut untuk mendapatkan ganti rugi.

Ganti rugi ini wajib diberikan kepada korban yang telah dirugikan oleh pelaku, mengenai nominal restitusi karena ketidakmampuan keuangan pelaku atau restitusi yang tidak diajukan sama sekali kepada jaksa merupakan suatu kekeliruan besar serta pengabaian terhadap hak korban tindak pidana asusila yang sepatutnya tidak terjadi pada diri korban.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA

A. Profil Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1 B

Penelitian skripsi ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1 B, dimana Pengadilan Negeri Bangil ini terletak di Jalan Dr. Soetomo No 25 Sukalipuro, Dermo, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153, Indonesia. Secara khusus di lakukan pada Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bangil.

1. Sejarah Pengadilan Negeri Bangil

Sebagai lembaga utama dalam memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Di zaman sekarang ini Pengadilan Negeri Bangil tetap menjalankan tugas dengan profesional tinggi dan menjalankan protokol kesehatan yang mengacu pada peraturan pemerintah, Pengadilan Negeri Bangil menggunakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) agar dapat memudahkan para pencari keadilan dalam menelusuri perkara ataupun mencari informasi yang berkaitan dengan kebutuhannya dengan lebih mudah dan terarah. Pelayanan yang mudah dan cepat melalui pelayanan PTSP dan informasi secara digital.

Pengadilan Negeri Bangil terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan melakukan perubahan dan terus berinovasi. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan para pencari keadilan kami pun mengembangkan inovasi baik yang berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia ataupun hasil karya sendiri. Bahwa pada awalnya Pengadilan Negeri Bangil terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto No 4 Bangil, lalu pada tanggal 24 April 1983 Pengadilan Negeri Bangil pindah ke kantor yang sekarang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No 25 Bangil, Pasuruan Jawa Timur.⁴¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangil

Dalam menyatukan persepsi agar dapat mencapai tujuan dan program, maka Pengadilan Negeri Bangil menyusun suatu pola pikir agar dapat memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut digunakan agar dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas dan juga sebagai barometer kerja dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bangil yang telah tersusun dalam bentuk visi dan juga misi Pengadilan Negeri Bangil.

Visi dari Pengadilan Negeri Bangil adalah “Tewujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung” dan Misi dari Pengadilan Negeri Bangil ialah

:


⁴¹ Sejarah Pengadilan, <https://pn-bangil.go.id/wp/sejarah-pengadilan/>

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil.

Kebijakan mutu dari Pengadilan Negeri Bangil adalah memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas, memberikan kepuasan bagi masyarakat untuk mencari keadilan, melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu, memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Bangil, meningkatkan profesionalisme aparat pengadilan, menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan, memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat dan melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan pelaksanaannya.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil

Adanya sebuah struktur organisasi ini bertujuan agar mempermudah saat menjalankan tupoksi sehari-hari agar tidak terjadi tumpang tindih dalam permasalahan pekerjaan disetiap unit.



Gambar 3. 1 Sumber Web Resmi Pengadilan Negeri Bangil Struktur

Organisasi Pengadilan Negeri Bangil

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri ini bertujuan untuk mengetahui tugas-tugas dan fungsi masing-masing para pegawai pengadilan.

- a. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk bisa menegakkan hukum dan keadilan.

- b. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi.
- c. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini diserahkan pada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).
- d. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan juga menyelesaikan perkara pidana maupu perkara perdata di tingkat pertama.
- e. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Selain menjalankan tiga pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

B. Prosedur Pelaksanaan Hak Restitusi

Korban adalah individu atau kelompok yang menderita secara mental, fisik dan sosial karena adanya tindakan kejahatan. Salah satu bentuk perlindungan

hukum terhadap korban kejahatan ialah mendapatkan restitusi. Anak sebagai korban tindak pidana berhak mendapatkan ganti rugi ialah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksplorasi secara ekonomi atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, anak korban penjualan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis, serta anak korban kejahatan seksual.

Bentuk tuturan mengenai restitusi ini dapat berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atas penderitaan sebagai akibat adanya tindak pidana atau penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Pihak yang dapat mengajukan restitusi diantaranya orang tua atau wali korban, ahli waris anak korban tindak pidana, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak korban tindak pidana dengan surat khusus, atau lembaga yang diberi kuasa. Jika dilihat kasus tentang anak semakin hari semakin bertambah hal ini menjadi permasalahan bagi orang tua atau keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.⁴²

Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan bapak Yoga selaku hakim yang menangani kasus anak yang mengalami tindak pidana asusila menjelaskan proses pelaksanaan restitusi:

“Alur pelaksanaan restitusi yaitu korban atau keluarga, LPSK, penyidik, atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan mengenai restitusi pada saat tahap penyidikan, tahap penuntutan, atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Korban atau keluarga dapat mengajukan

⁴² Silma Nurhaurima, dkk, *Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Journal of Legal Reserch, Volume 3, Issue 4, 2021).

permohonan lalu akan diperiksa oleh panitera apakah berkas yang diperlukan sudah sesuai, apabila sudah sesuai maka pengadilan berwenang mengadili permohonan restitusi ini.”⁴³

Alur pelaksanaan restitusi pada Pengadilan Negeri Bangil sudah sesuai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana, sehingga alurnya sebagai berikut:⁴⁴

1. Cara pengajuan permohonan restitusi

- a. Setiap anak yang menjadi korban berhak memperoleh restitusi.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
 - 1) Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - 2) Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan seksual.
 - 3) Anak yang menjadi pornografi.
 - 4) Anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan.
 - 5) Anak korban kekerasan fisik atau psikis.
 - 6) Anak korban kejahatan seksual.
- c. Permohonan restitusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermatrai dan diajukan kepada pengadilan,
- d. Penyidik memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu 7 hari sejak tanggal pengajuan.
- e. Penyidik dapat meminta besaran restitusi yang diajukan pemohon kepada LPSK.

⁴³ Yoga Perdana (Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1 B), Wawancara, Bangil, 26 desember 2021.

⁴⁴ Ibid.

- f. Penyampaian penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan penyidik kepada LPSL dilakukan setelah permohonan restitusi yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap.
- g. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi kepada penyidik paling lama 7 hari.
- h. Permohonan restitusi yang sudah lengkap akan dikirimkan penyidik kepada penuntut umum.
- i. Penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan restitusi selama kurun waktu 3 hari sejak tanggal pengajuan permohonan restitusi.
- j. Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang memuat pemberian restitusi kepada jaksa.
- k. Jaksa melaksanakan putusan dan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi.
- l. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 hari sejak salinan putusan pengadilan diterima.
- m. Pelaku setelah menerima salinan putusan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada pihak korban paling lama 30 hari sejak salinan putusan diterima.

- n. Pelaku atau orang tua melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan.
- o. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi, melalui media elektronik atau non elektronik.

Pada saat peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bangil, peneliti mendapatkan data mengenai kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak baik anak tersebut sebagai korban atau sebagai pelaku, pada tahun 2021 peneliti menemukan 4 (empat) kasus mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kasus tersebut ialah

1. Putusan PN Bangil Nomor 1/pid.sus-anak/2021/PN BIL.

Bawa pelaku (15 tahun) mengirim chat kepada korban untuk mengajak keluar rumah, namun korban menolak karena takut dimarahi orang tuanya, kemudian pukul 12.30 pelaku mendatangi rumah korban seorang diri, lalu korban mempersilahkan pelaku masuk, pada saat itu korban berada di rumah hanya seorang diri. Lalu pelaku merayu korban untuk melakukan persetubuhan.

Akibat dari tindakan ini korban mengalami kehamilan di dalam sesuai dengan visum dokter dengan usia 19 minggu 5 hari. Tampak robekan selaput dara di arah jam 11.00, 03.00 dan 05.00.

Delik : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 *jo*

Undang-Undang

RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Tuntutan : 12 tahun penjara dan dengan sebesar Rp. 150.000.000,00.

Putusan : 3 tahun penjara dan 1 tahun pelatihan kerja di LPKA.

2. Putusan PN Bangil Nomor 8/pid.sus-anak/2021/PN BIL

Bahwa ia adalah anak laki-laki (15 tahun) bersama 4 orang lain nya pada hari Minggu 4 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2021 bertempat di ladang tebu di Desa Minggir Kecamatan Winangon Kabupaten Pasuruan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa korban (14 tahun) melakukan persebutuhan dengan pelaku dan 4 orang teman nya secara bergantian.

Korban berkenalan dengan pelaku melalui chat whatsapp, setelah berkenalan pelaku mengajak korban untuk bermain di luar rumah dan korban mengiyakan ajakan pelaku. Pelaku menjemput korban di dekat rumah korban lalu pelaku membawa korban ke pelabuhan namun di pelabuhan sudah ada 4 orang teman pelaku yang membawa minuman keras jenis arak. Korban (anak) dipaksa oleh pelaku untuk meminum arak, tiba-tiba salah satu teman pelaku mencekek leher dan membekap mulut korban. Lalu pelaku dan temannya melakukan tindakan asusila kepada korban secara bergantian sehingga korban mengalami perih dibagian kemaluannya dan seluruh badan terasa sakit.

Delik : Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Tuntutan : 7 tahun 6 bulan penjara.

Putusan : 6 tahun penjara dan 1 tahun pelatihan kerja.

3. Putusan PN Bangil Nomor 3/pid.sus-anak/2021/ PN BIL

Pelaku (19 tahun) sekitar bulan Juli 2018 hingga Oktober 2018 melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 4 kali di TPQ Al-Hidayah di kabupaten Pasuruan. Korban (anak) dipaksa dan diancam oleh pelaku untuk diam dan tidak berbicara kepada orang lain terkait kejadian ini. Kejadian seperti ini dilakukan sebanyak 4 kali di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda namun masih dalam satu lingkungan.

Hasil visum menyatakan bahwa selaput dara sudah tidak utuh didapatkan robekan lama pada arah jam 3 dan jam 9, tidak ada tanda-tanda kekerasan, rahum korban seperti rahim wanita yang tidak sedang hamil. Korban selama 3 tahun menyembunyikan masalah ini kemudian pada tahun 2021 memberanikan untuk melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang.

Delik : Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Tuntutan : 6 tahun penjara.

Putusan : 5 tahun penjara dan 1 tahun pelatihan kerja.

4. Putusan PN Bangil Nomor 5/pid.sus-anak/2021/PN BIL

Pelaku (17 tahun) melakukan persetubuhan kepada korban (18 tahun) sebanyak 4 kali yaitu 24 Januari 2021, 5 Februari 2021, 28 Februari 2021 dan 1 Maret 2021 bertempat yang pertama di Villa yang berada di Prigen, kedua di dalam rumah di Sukorejo, ketiga di Villa yang ada di Prigen, keempat di Villa yang ada di Prigen. Pelaku dan korban sudah berpacaran kemudian pelaku mengajak korban ke Villa kemudian pelaku memaksa korban untuk minum-minuman beralkohol sehingga korban mengalami mabuk berat kemudian pelaku melakukan persetubuhan kepada korban.

Berdasarkan hasil visum terdapat robekan lama pada selaput dara dasar pada selamput dara arah jam 01.00, 05.00, 07.00 dan 12.00 dan tidak ditemukan tanda kemerahan.

Delik : Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Tuntutan : 6 tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,00.

Putusan : 3 tahun penjara dan 3 bulan pelatihan kerja.

Data putusan diatas termasuk ke dalam tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kejadian ini terjadi pada tahun 2021 sebagaimana dalam 1 (satu) tahun ada 4 kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, rata-rata pelaku masih menduduki bangku sekolah menengah pertama dan sebaliknya korban pun masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur.

Sebagian korban berasal dari Pasuruan tepat nya di wilayah Tosari yang masih dalam ruang lingkup Pasuruan. Setelah penulis melihat seluruh putusan mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak dibawah umur, penulis tidak melihat adanya hak restitusi yang diajukan pada saat kasus tersebut berlangsung ataupun setelah kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Yoga Perdana selaku Hakim yang menangani kasus tindak pidana asusila oleh anak dibawah umur, beliau menjelaskan bahwasan nya:

“Korban tidak mengetahui adanya aturan yang berisikan hak restitusi dimana korban dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan ganti rugi terhadap tindakan pelaku kepada korban yang mengakibatkan beberapa kerugian yang dialami oleh korban, korban atau keluarga hanya menginginkan pelaku dihukum seadil-adil nya tanpa mengetahui bahwa korban bisa mendapatkan ganti rugi atau restitusi yang akan diberikan oleh pelaku kepada korban apabila korban dan keluarga pengajukan permohonan hak restitusi.”⁴⁵

⁴⁵ Ibid.

Berdasarkan penjelasan dari Pak Yoga bahwa pihak korban atau keluarga tidak mengetahui adanya aturan mengenai hak restitusi dimana korban berhak mengajukan permohonan restitusi untuk mendapatkan hak-hak yang sebenarnya bisa di dapatkan korban dari pelaku. Hak restitusi ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban karena korban mendapatkan kerugian banyak yang diakibatkan oleh pelaku karena tindakan yang dilakukan pelaku kepada korban. Namun korban bisa mendapatkan restitusi dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan.

Adapun Bapak Yoga Perdana selaku Hakim yang menangani kasus tindak pidana asusila oleh anak menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya selain korban atau keluarga, Penyidik atau Penuntut Umum bisa mengajukan permohonan restitusi ini kepada pengadilan, namun hal ini tidak terlaksana karena penyidik atau penuntut umum tidak mendapatkan arahan dari pihak korban atau keluarga. Oleh karena itu, penyidik atau penuntut umum tidak memberikan permohonan pengajuan hak restitusi kepada pihak pengadilan, maka dari itu pengadilan tidak mengetahui apa-apa.”⁴⁶

Penjelasan yang dipaparkan Pak Yoga ialah korban atau keluarga, penyidik atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan restitusi ini kepada pengadilan, namun terdapat hambatan karena para penyidik atau penuntut umum tidak mau mengajukan permohonan restitusi karena tidak adanya arahan

⁴⁶ Ibid.

yang diterima dari pihak keluarga. Oleh karena itu, para penyidik dan penuntut umum tidak mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahanan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahanan terjadi meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Kemudian Bapak Yoga Perdana menjelaskan beberapa persyaratan dalam permohonan restitusi diantaranya adalah:

1. Syarat Materiil
 - a. Identitas pemohon.
 - b. Uraian tipid.
 - c. Identitas pelaku.
 - d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita.
 - e. Bentuk restitusi yang diminta.
2. Syarat Formil
 - a. Fotokopi identitas korban yang disahkan pejabat berwenang.
 - b. Bukti kerugian yang nyata/rill diderita disahkan oleh pejabat berwenang, dll.

Dalam pemenuhan hak restitusi ini, LPSK merupakan lembaga yang diberi tugas sekaligus wewenang dalam Peraturan Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan hak-hal lain seperti restitusi kepada saksi dan korban sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam permohonan restitusi mengenai tata cara pengajuan hak restitusinya korban yang dapat mengajukan permohonan restitusi diantaranya :

1. Anak yang berhadapkan dengan hukum
2. Anak yang dieksplorasi secara ekonomi atau seksual.
3. Anak yang menjadi korban pornografi.
4. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.
5. Anak korban kekerasan fisik dan psikis.
6. Anak korban kejahatan seksual.

Perlu diketahui bahwa konstruksi pelaksanaan yang diatur di dalam restitusi ini sebagai wujud ganti rugi kepada korban atas perbuatan pelaku yang merugikan berbeda dengan restitusi secara *definitive* pada umumnya. Ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, atau penggantian biaya perawatan medis atau psikologis yang diderita oleh anak yang menjadi korban.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA

A. Analisis Tinjauan Hukum positif Terhadap Hak Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Asusila

Anak adalah bagian dari generasi muda yang harus dilindungi dan diharapkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Perlindungan bagi anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dan diskriminasi⁴⁷.

Salah satu korban tindak pidana yang patut untuk dilindungi adalah korban tindak pidana asusila. Kasus tindak pidana asusila menjadi isu yang sangat memprihatinkan di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin maraknya tindak pidana asusila di Indonesia. Kasus tindak pidana asusila tidak mengenal siapa saja dan kapan saja, tindak pidana asusila marak terjadi di lingkungan sekitar kita.

Dari kasus yang didapat mengenai kekerasan seksual, anak sebagai korban tindak pidana asusila yang termasuk dalam golongan kasus Hak Asasi Manusia

⁴⁷ Bagong Suyanto, *Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).

(HAM) yang berat. Penderitaan yang dialami korban anak lebih berat secara psikis, fisik dan trauma yang dialami korban anak sejak dini. Tentu saja penderitaan ini berbeda dengan korban yang sudah dewasa. Semakin meningkatnya kejadian mengenai tindak pidana asusila terhadap anak maka penegak peradilan harus mengantisipasi secara efektif dan secara adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana asusila dalam hal ini adalah mendapatkan restitusi. Restitusi atau ganti rugi adalah apa yang seseorang bayarkan untuk mengganti kerugian finansial, psikis, badan yang diderita oleh korban. Dalam perkembangan hukum pidana hak restitusi ini dipandang sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana asusila⁴⁸.

Tindak pidana asusila terhadap anak merupakan tindakan yang berbentuk penyiksaan kepada anak dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai metode untuk merangsang seksual. Bentuk tindak pidana asusila anak termasuk meminta atau menekan anak untuk melakukan kegiatan seksual, memberikan pemaparan yang tidak senonoh, menampilkan pornografi untuk anak.

Kejadian ini merupakan sosial patologi dimana bukan hanya sebagai masalah hukum namun sebagai masalah sosial juga. Kejadian ini memiliki

⁴⁸ Achmad Murtadho, *Pemenuhan Fanti Kerugian Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Jurnal HAM 11, No 3 (2020).

pengaruh yang sangat besar, tidak hanya pelaku dan korban melainkan terhadap masyarakat luas. Hal ini semakin ironis apabila yang menjadi korban adalah anak dibawah umur.

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu dan juga keadaan tertentu dimana hal tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁴⁹

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini sangat berdampak besar terhadap psikologis maupun perkembangan lainnya. Dampak psikologis ini akan menjadikan anak trauma berkepanjangan yang dapat merubah sikap seorang anak, seperti hal nya minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan dapat mrnjadikan keterbelakangan mental.

Sesuai dengan sifatnya, pidana harus mempunyai bentuk pemberian derita, penderitaan ataupun nestapa yang dengan sengaja dijatuhkan untuk orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sebagai pejatuhan pidana restitusi kepada pelaku kejadian suatu tindak pidana tentu akan memberikan dampak penderitaan berupa kewajiban membayar ganti rugi atau restitusi yang

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia hak restitusi bagi anak korban tindak pidana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

⁴⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ctk Pertama, Rangkakn Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, 2012).

tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dan peraturan. Dalam Peraturan Pemerintah diatas koran atau orang tua mempunyai hak untuk mengajukan permohonan restitusi kepada pihak pengadilan.

Dikarenakan pelaku dan korban masih dibawah umur maka dalam proses hukumnya berbeda dengan proses hukum orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam prosesnya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses penegakan hukumnya lebih mengarah pada kepentingan anak untuk mendapatkan yang terbaik untuk anak.⁵⁰

Anak yang berhadapan dengan hukum seperti dalam kasus ini proses hukumnya menggunakan UU SPPA dikarenakan masih tergolong pada anak dibawah umur. Dalam proses hukumnya kepentingan anak lebih di utamakan dikarenakan menggunakan UU SPPA karena tidak cakapnya secara emosional sehingga melakukan perbuatan tindak pidana yang membuatnya harus berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian menurut penulis proses penegakan hukum mengenai tindak pidana asusila terhadap anak di Pengadilan Negeri Bangil adalah belum sesuai. Hal ini dikarenakan hak restitusi yang sebenarnya adalah hak bagi korban tindak pidana bagi anak tidak ditemukan penulis pada saat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bangil.

⁵⁰ Ibid.

Karena anak korban tindak pidana sebagai korban yang menderita dan dirugikan diakibatkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana diselenggarakan hanya untuk mengadili pelaku tanpa melihat kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Keberadaan peradilan pidana ini hanya ditunjukkan untuk kepentingan negara dan masyarakat saja tanpa melihat kepentingan personal yang diderita korban tindak pidana yang mysibah ini hanya ditanggung oleh korban karena bukan merupakan fungsi peradilan pidana untuk menanggungnya.

Konsep mengenai perlindungan pidana korban tindak pidana ini harus memperhatikan kerugian yang dialami oleh korban, kerugian tersebut tidak hanya kerugian yang bersifat materiiln atau penderitaan fisik saja melainkan juga penderitaan yang bersifat psikologis. Hal ini biasa disebut dengan trauma kehilangan kepercayaan dihadapan masyarakat dan ketertiban umum, kegelisahan, rasa minder, depresi, kesepian. Hal ini menyebabkan korban kurang percaya diri terhadap masyarakat.

Salah satu ganti rugi yang bisa diajukan oleh korban ialah restitusi. Restitusi sudah sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula yaitu upaya bahwa korban tindak pidana harus dikembalikan kondisinya seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana walaupun didasari bahwa tidak mungkin korban kembali seperti semula. Prinsip ini mennjelaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban harus lengkap dan mencakup semua aspek yang timbul akibat adanya tindak pidana asusila ini.

Ganti kerugian ini merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan dalam kasus tindak pidana asusila walaupun sebenarnya tidak semua dapat dipulihkan sepenuhnya. Dalam KUHP dan KUHAP harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana nasional yang telah diatur secara tegas mengenai kedudukan dan kepentingan korban.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak untuk memperoleh restitusi berupa:

1. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
2. Ganti rugi yang diakibatkan penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
3. Penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai restitusi ini memberikan angin segar kepada anak korban tindak pidana untuk dapat mengajukan permohonan restitusi sehingga pelaku tindak pidana tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya tapi juga bertanggung jawab kepada korbannya.

Dengan adanya restitusi ini, maka hak korban dapat dipulihkan. Korban akan mendapatkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga yang baik dan juga kewarganegaraan, serta pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap korban. Di dalam praktiknya banyak negara yang sudah

mengembangkan dan memberikan restitusi kepada korban sebagai ganti rugi yang diakibatkan adanya kejahanan atas penderitaan mereka.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Apabila seseorang mengalami kerugian yang diakibatkan tindak pidana negara memberikan jalan yaitu dengan menganti kerugian yang ada tanpa harus melalui gugat perdata biasa melalui penggabungan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana yang telah diatur di dalam KUHP. Negara juga telah memberikan ruang untuk korban tindak pidana agar bisa mendapatkan haknya yaitu ganti rugi dengan jangkauan yang luas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵¹

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sudah menjelaskan mengenai persyaratan memperoleh ganti rugi, tata cara pengajuan permohonan dalam Peraturan Pemerintah tersebut sudah dijelaskan yang mana seharusnya korban atau keluarga bisa memanfaatkan adanya Peraturan Pemerintah ini.

Dalam PP ini juga memudahkan anak yang menjadi korban tindak pidana atau keluarga korban untuk mengajukan hak mereka atas restitusi ke pengadilan

⁵¹ Susiana Kifli dan Atika Islamil, *Analisis Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Volume 6 (2), Oktober 2022, 462-470.

yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. PP ini juga memudahkan aparat penegak hukum dalam tataran praktik atau pelaksanaan pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana agar bisa mendapatkan restitusi.

Kepolisian, LPSK, Penyidik dan Penuntut Umum tidak mempunyai kewajiban atau lalai untuk memberitahukan kepada korban mengenai hak restitusi ini. Jalur peradilan pidana anak pada korban tindak pidana asusila lebih dirasa memberatkan dan kurang memuaskan rasa keadilan baik secara materil kerugian yang diterima korban seperti biaya perawatan luka/medis serta psikis seperti trauma pada psikologis bagi diri anak korban.

Peranan LPSK dalam mendampingi kasus ini diantaranya memberikan advokasi, pendampingan dan rehabilitasi psikologis terhadap terlindung nya korban. LPSK juga memberikan advokasi terhadap aparat humum terkait fasilitas restitusi sebagai salah satu pemenagan hak korban tindak pidana asusila.

Dalam mengupayakan pemenuhan ganti rugi pada anak, aparat penegak hukum wajib mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak korban. Apabila aparat penegak hukum bersifat pasif dalam melaksanakan kewajiban dalam mengupayakan pemberian restitusi pada anak maka penegak hukum bertanggung jawab untuk lebih proaktif terhadap penyampaian hak-hak anak sebagai korban tindak pidana asusila. Sebagai wujud pelaksanaan norma yang terdapat didalam ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana cara proses pengajuan dan pemberian hak restitusi dengan memperhatikan norma, sehingga

hak restitusi mendapatkan perhatian khusus dengan memperhatikan asas dan tujuan dari upaya perlindungan anak secara optimal.⁵²

Sangat di sesali karena di Pengadilan Negeri Bangil tidak ada satu pun korban atau keluarga tindak pidana asusila yang mengajukan permohonan restitusi, padalah hak restitusi ini sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 setiap korban berhak menerima restitusi. Korban dan keluarga dapat mengajukan restitusi karena adanya PP ini, karena tindakan asusila ini sangat merugikan korban dan juga keluarga.

Faktor utama tidak adanya restitusi di Pengadilan Negeri Bangil atas kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah karena tidak ada nya pengetahuan dari pihak korban dan keluarga. Pihak Pengadilan pun tidak memproses restitusi apabila permohonan ini tidak diajukan oleh korban atau keluarga.

Dengan demikian, menurut penulis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana asusila di wilayah Pengadilan Negeri Bangil tidak terdapat hak restitusi di semua kasus tindak pidana asusila ini. Karena dalam hal wujud nyata nya tidak ada korban atau keluarga tindak pidana asusila yang mengajukan hak restitusi tersebut. Dan masih ada kendala yang membuat pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2017 tersebut terhambat, hal tersebut terlihat

⁵² Bambang Waluyo, *Hukum Positif : Perlindungan Korban dan Sanksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

dengan tidak adanya putusan pengadilan pada tahun 2021 yang mencantumkan hukuman pembayaran restitusi

Sebernya hak restitusi yang akan diterima korban atau keluarga sangat membantu dari segi pemulihan kesehatan dan mental korban tindak pidana. Namun kurang nya pengetahuan korban dan keluarga juga menjadi faktor tidak ada nya restitusi dalam tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Bangil.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Asusila

Islam adalah agama yang memiliki prinsip rahmatan lil'alamin yaitu pembawa kebahagian bagi seluruh alam yang terpuji. Islam juga menawarkan perspektif yang mengakui kesetaraan status di mata Allah SWT bagi semua makluk ciptaan-Nya. Islam pun mengajarkan bahwa dilarang memperlakukan seseorang dengan tidak adil, termasuk perempuan ataupun laki-laki. Islam sangat membenci kekerasan terhadap perempuan dan anak, Islam menganggapnya bertentangan dengan hukum syariah dan hukum Islam.⁵³

Tindak pidana asusila menurut pandangan hukum Islam adalah perbuatan dosa yang sangat keji yang telah ditentukan di dalam Al-quran maupun sunnah. Tindak pidana asusila sama hal nya dengan perbuatan zina dimana persebutuhan yang terjadi bukan karena adanya ikatan pernikahan yang sah,

⁵³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

bukan karena semu nikah maupun karena kepemilikan. Konsep ganti rugi terhadap korban disebutkan baik di dalam Al-quran ataupun hadits walaupun tidak ada istilah yang spesifik mengenai ganti rugi dalam fiqh Islam.

Pelecehan seksual tidak diakui didalam hukum Islam, ini karena istilah “zina” mengacu pada semua perilaku yang berhubungan dengan seksual. Hukum Islam tidak secara langsung melarang kejahatan seksual, seperti membandingkan kejahatan seksual terhadap anak-anak dengan tindakan yang mirip dengan perzinahan. Bahkan jika tidak ada tekanan yang terlibat, tindakan mencium dan meraba-raba merupakan pendekatan terhadap perzinahan. Zina ini sendiri dianggap telah melakukan pelanggaran hukum yang harus diberikan hukuman yang setimpalkarena potensi akibatnya yang mengerikan.

Tindakan seksual dipandang sebagai perbuatan yang sangat buruk dan dianggap sebagai dosa menurut hukum Islam. Tindakan asusila adalah ilegal apabila dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Menurut Islam perzinahan adalah tindakan seksual yang sangat mengerikan yang tidak boleh diizinkan.⁵⁴

Pada dasarnya Islam tidak melarang setiap orang untuk menyalurkan hasrat seksual nya namun islam juga telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan kapan, bagaimana dan siapa hasrat seksual itu disalurkan. Hasrat

⁵⁴ Nouvan Moulia dan Putri Kemala Sari, *Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih dan Qanun Jinayat*, Vol 5, No. 1, April 2021.

seksual boleh dilakukan apabila seorang laki-laki dan perempuan telah melangsungkan pernikahan terlebih dahulu.

Ganti rugi dalam Islam dikenal dengan nama diyat yang berarti harta yang wajib dibayarkan dan diberikan kepada korban atau keluarga sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam hukum Islam, pihak yang berkaitan dengan pidana mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, perlindungan ini dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila yaitu berupa ganti rugi kepada korban.

Berdasarkan *ta'zīr* dengan mengqiyaskan mahar Rasulullah SAW, restitusi bagi korban tindak pidana asusila paling sedikit 500 dirham dan paling banyak 4.000 dirham. Ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana asusila ialah laki-laki yang memaksa perempuan untuk melakukan tindakan zina maka wajib bagi perempuan menerima mahar yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak.

Islam telah mensyariatkan kewajiban untuk melakukan pembayaran restitusi (diyat) dengan tujuan untuk menjaga jiwa dan harta dari kejahanatan, memulihkan dan menjadi teguran bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana asulila. Di dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 92 menjelaskan bahwa pelaku diwajibkan untuk membayar restitusi (diyat) kepada korban atau keluarga, korban telah mendapatkan perlindungan secara kongkrit dari Allah

SWT bahkan apabila korban meninggal maka keluarga juga berhak atas restitusi dari pelaku.

Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para fuqaha mereka mewajibkan pelaku tindak pidana asusila ini untuk membayar ganti rugi kepada korban. Menurut al-Nawawi banyak nya jumlah ganti rugi yang diwajibkan oleh pelaku kepada korban adalah sejumlah pengulangan tindak pidana asusila, selain itu wajib membayar ganti rugi karena robeknya selaput dara korban.⁵⁵

Para fukaha berpendapat bahwa mahari ini berkedudukan sebagai oemberian yang diisyaratkan khusus dengan yang namanya perkawinan dan juga sebagai modal untuk memiliki wanita yang akan dinikahinya. Sedangkan ada yang berpandangan bahwa mahar ini berkedudukan sebagai imbalan untuk pemanfaatan perempuan tersebut, mereka mewajibkan mahar bagi wanita yang menjadi korban pemerkosaan atau asusila.

Perempuan atau anak korban tindakan asusila berhak mendapatkan ganti rugi atas penderitaan dan kerugian yang dialami. Ganti rugi dalam kasus ini ialah mahar misil yang wajib diberikan oleh pelaku kepada korban, mahar tersebut diberikan sebagai kompensasi atas penderitaan dan kerugian lahir batin yang ditanggung korban tindakan asusila karena kehormatan sebagai

⁵⁵ Ibid.

perempuan telah dilecehkan dan juga sebagai tanggung jawab pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukan kepada korban.

Terkait mekanisme perolehan ganti rugi dalam Islam tidak memerlukan yang namanya pengajuan permohonan ganti rugi kepada pelaku. Rasulullah langsung memutuskan mahar yang wajib dibayarkan pelaku kepada korban berupa mahar keada perempuan yang telah di setubuhi bersamaan dengan hukuman fisik.

Ganti rugi bagi korban tindak pidana asusila merupakan hak yang tidak boleh diabaikan sekalipun pelaku tidak mampu membayar ganti rugi tersebut. Perempuan yang berstatus budak saja berhak mendapatkan ganti rugi atas jarimah tindakan asusila yang dialaminya, maka perempuan merdeka yang mengalami hal tersebut sama lebih patut untuk mendapatkan ganti rugi.

Ganti rugi ini wajib diberikan kepada korban yang telah dirugikan oleh pelaku, mengenai nominal restitusi karena ketidakmampuan keuangan pelaku atau restitusi yang tidak diajukan sama sekali kepada jaksa merupakan suatu kekeliruan besar serta pengabaian terhadap hak korban tindak pidana asusila yang sepatutnya tidak terjadi pada diri korban.

Ganti rugi dalam bentuk mahar misil yang diberikan bagi perempuan korban tindakan asusila sama sekali tidak bermaksud untuk membayar harga diri atau kehormatannya, melainkan bertujuan untuk pelipur lara dan peringanan beban atas penderitaan yg dialami oleh korban, sebagaimana hal nya pemberian diyat pada kasus pembunuhan, sedikitpun tidak memiliki tujuan

untuk membayar nyawa korban yang sudah hilang, melainkan untuk dijadikan pelipur lara dan peringatan penderitaan bagi keluarga korban yang ditinggalkan dan juga untuk meredam emosi keluarga korban. Apalagi yang menjadi korban disini adalah seorang anak perempuan yang tentu saja penderitaan yang mereka rasakan lebih traumatis dibandingkan yang lain.

Dari tingkat kerugian yang dialami oleh korban Islam telah menjelaskan bahwa pelaku berhak memberikan mahar misil untuk mengganti semua kerugian yang dialami oleh korban dari segi mental, kesehatan hingga psikologi yang dialami oleh korban karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut pandangan fikih, tanggung jawab atas perlindungan hak-hak asasi manusia ini sendiri berada di atas pundak negara, hal ini tampak pada perwujudan tujuan disyariatkan hukum yang tidak mungkin terlaksana dengan baik terkecuali adanya keterlibatan negara terhadap hal ini, yaitu dijalankan oleh para penegak hukum dengan menerapkan semua aturan-aturan yang telah dibuat.⁵⁶

Ganti rugi yang dibebankan hakim kepada pelaku merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar kepada korban, apabila ia tidak mampu membayarnya maka akan tetap menjadi beban yang ditanggungnya sebagai utang sehingga wajib dilunasi. Menurut pandangan fikih, orang yang berhutang berhak mendapatkan zakat dari baitu mal untuk dapat melunasi hutangnya.

⁵⁶ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Bahwa pelaku tindak pidana asusila dibebani restitusi dan tidak sanggup melunasinya karena tidak mampu secara finansial termasuk ke dalam golongan *gharim* dan berhak untuk menerima zakat agar bisa melunasi restitusi yang dibebankan kepada pelaku. Pelaku tindak pidana asusila ialah orang yang telah berbuat maksiat dan ganti rugi yang dibebankan atasnya adalah wajib yang akan tetap menjadi utang yang harus dipikulnya sampai hutang tersebut lunas.

Pelaku tindak pidana asusila yang tidak mampu melunasi utang nya berhak menerima zakat untuk melunasi ganti rugi tersebut dengan syarat menyatakan pertaubatan nya atas maksiat yang telah dilakukannya. Karena dengan bertaubat maka akan mnghapus dosa-dosa maksiat yang telah dilakukan.

Dengan demikian, menurut penulis hak restitusi dalam hukum Islam adalah korban berhak menerima ganti rugi dari pelaku berupa mahar misil dimana mahar ini digunakan untuk mengganti semua kerugian yang dialami oleh korban dari segi mental, kesehatan hingga psikologi yang dialami oleh korban karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Dan dibebankan kepada pelaku karena utang dan wajib bagi pelaku untuk melunasi hutang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai hasil dari analisis di atas maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal pemenuhan hak restitusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana asusila di wilayah Pengadilan Negeri Bangil tidak terdapat hak restitusi di semua kasus tindak pidana asusila ini. Karena dalam hal wujud nyata nya tidak ada korban atau keluarga tindak pidana asusila yang mengajukan hak restitusi tersebut. Data dalam skripsi ini korban tindak mendapatkan hak restitusi.
2. Hak restitusi dalam hukum Islam adalah korban berhak menerima ganti rugi dari pelaku berupa mahar misil dimana mahar ini digunakan untuk mengganti semua kerugian yang dialami oleh korban dari segi mental, kesehatan hingga psikologi yang dialami oleh korban karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Dan dibebankan kepada pelaku karena utang dan wajib bagi pelaku untuk melunasi hutang tersebut.

B. Saran

Terkait dengan tidak adanya hak restitusi yang diajukan oleh korban atau keluarga korban maka penulis ingin memberi saran demi kebaikan kedepannya yaitu:

1. Mengajak orang tua untuk mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terjerumus ke tindak pidana asusila ini tidak semakin meningkat di era modern ini.
2. Pihak Pengadilan hendaknya melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah mengenai hak restitusi yang dapat diajukan korban atau keluarga agar korban mendapatkan hak-hak nya.

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkarim Aim. *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama.

Akbar Rusmadi, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Asusila dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”I*, Jurnal: Jom Fakultas Hukum, Vol. III, No. 1 Februari 2016.

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anggitto Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak 2018.

ash-Shiddieqi Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Atmasasmita , Romlo. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995

AZ Nairazi, *Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayah Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa*, Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam.

Bachtiar Wardi. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Badruzzaman Dudi, *Sanksi Hukum Bagi Fasilitatir Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Asy-Syari’ah Vol.19 No. 2, 2017.

Boix Carles dan Susan C. Stokes. *Penelitian Lapangan Handbook Perbandingan Politik*. Nusamedia 2021.

Burlian Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, 2007.

Christha A Renata, *Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan unsurnya*, 3 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48>

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa IndonesiaI*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Dicka Fachri Arfian. *Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Djamali M. Natsir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2013.

Djazuli A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997.

Djazuli A, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Orba Sakti, 1993.

Fernandes A Hendrik, *Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Sebagai Penyakit Masyarakat*, Universitas Medan Area Medan, 2019.

Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ctk Pertama, Rangkakan Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, 2012.

Jiwantara , Firzhal Arzhi dan Ikang Satrya Medyantara, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*. Mataram: Guepedia, 2020.

Khairunnisa Maurizka. *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Khikmah Nurul. *Pemenungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahanan Seksual di Pengadilan Negeri Bantul*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Kifli Susiana dan Atika Islamil, *Analisis Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Volime 6 (2), Oktober 2022, 462-470.

Marapaung Laden, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Marasabessy Fauzy. *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No 1 Januari-Maret 2015.

Moulia Nouvan dan Putri Kemala Sari, *Beban Restitusi Pelaku Pemerksaan Menurut Perspektif Fikih dan Qanun Jinayat*, Vol 5, No. 1, April 2021.

Muhid Hendrik Khoirul. *Begini Hukuman Tindak Pidana Asusila Menurut*

KUHP.

29

Agustus

2022.

<https://nasional.tempo.co/amp/16278773/bwgini-hukuman-tindak-pidana-asusila-menurut-kuhp>

Murtadho Achmad, *Pemenuhan Fanti Kerugian Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Jurnal HAM 11, No 3 (2020).

Paripurna Amira. *Hukum positif dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Standar Nasional.

Prihatmini Septi. *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahanan Seksual*. Rechtldee, Vol. 14, No. 1, Juni 2019.

Purnomo Alisya, Widodo T. Novianto, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Anak*, Volume. 5 No.2 Mei-Agustus 2016.

Purnomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana : Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, 1993.

Q.S An-Nisa (4) Ayat 92.

Rosyada Dede, *Hukum Islam Dalam Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Pres, 1995.

Siyoto Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing 2015.

Sofian Ahmad. *Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia*. Mei 30 2018.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitudi-dalam-hukum-positif-indonesia/>

Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.

Suyanto Bagong, *Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).

Umrati dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Waluyo Bambang, *Hukum positif : Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Witanto, D. Y. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana, 2012.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A